



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL MELALUI PENCIPTAAN WIRAUSAHA
BARU PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas basis dan kesempatan berusaha serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil agar memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan pendapatan kelompok masyarakat dan pengentasan kemiskinan, dibutuhkan dukungan perkuatan modal usaha melalui bantuan hibah kepada wirausaha baru potensial dan wirausaha baru Kepala Keluarga Miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Baru Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL MELALUI PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU TAHUN PROVINSI GORONTALO ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Wirausaha Baru adalah seseorang yang memulai/merintis kegiatan usaha dengan segala kemampuan yang dimilikinya.
8. Wirausaha Baru Potensial Kelompok adalah Kelompok mempunyai kegiatan usaha bersama dan memiliki peluang untuk dikembangkan.

9. Wirausaha Baru Kepala Keluarga Miskin adalah Kepala keluarga miskin yang memiliki kegiatan usaha sendiri.
10. Kepala Keluarga Miskin adalah kepala keluarga yang termasuk dalam data base kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan menerima fasilitas jaminan perlindungan sosial dari pemerintah.
11. Modal Usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
12. Sektor riil adalah sektor-sektor ekonomi selain sektor jasa keuangan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, jasa-jasa (non keuangan), gas dan air bersih.
13. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo selanjutnya disingkat Kumperindag adalah unsur pembantu Gubernur yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ditingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota;

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui penciptaan wirausaha baru adalah:

- a. menumbuhkan kesempatan berusaha dan mengembangkan kemampuan berusaha, khususnya usaha mikro, kecil;
- b. meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan menekan angka kemiskinan.

Pasal 3

Sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui penciptaan wirausaha baru adalah :

- a. masyarakat dan atau kelompok yang memiliki usaha dan memungkinkan untuk dikembangkan;
- b. masyarakat yang tergolong Keluarga Miskin dan memiliki usaha.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Sumber Dana berasal dari APBD Provinsi Gorontalo yang akan dihibahkan kepada Usaha Mikro, Kecil melalui kegiatan:

- a. wirausaha baru potensial;
 - b. wirausaha baru kepala keluarga miskin.
- (2) Jumlah dana bantuan modal usaha Individu dan atau kelompok untuk setiap penerima bantuan diatur sebagai berikut :
- a. wirausaha baru potensial dalam bentuk kelompok tidak melebihi Rp. 15 000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. wirausaha baru Kepala Keluarga Miskin Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB IV
KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL
PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 5

- (1) Kriteria usaha mikro, kecil penerima bantuan Wirausaha Baru Potensial Kelompok adalah sebagai berikut :
- a. usaha mikro, kecil yang bergerak di sektor riil dan memiliki potensi tumbuh dan berkembang.
 - b. usaha mikro, kecil yang memiliki tempat usaha di wilayah Provinsi Gorontalo.
 - c. usaha mikro yang memiliki Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa.
 - d. usaha mikro, kecil yang belum pernah menerima bantuan perkuatan modal usaha berupa hibah dari pemerintah.
 - e. usaha mikro, kecil yang dikelola oleh kelompok yang memiliki semangat berusaha dan tergolong produktif.
 - f. usaha mikro, kecil terdiri dari kelompok yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang.
 - g. pelaku usaha diutamakan lulusan SD (Sekolah Dasar) dan masing – masing kelurahan/desa 1 (satu) kelompok.
 - h. diprioritaskan pengelola usaha mikro, kecil dan atau kelompok yang telah mengikuti pelatihan teknis dan pelatihan kewirausahaan.
- (2) Kriteria usaha mikro, kecil penerima bantuan Wirausaha Baru Kepala Keluarga Miskin adalah sebagai berikut :
- a. usaha mikro, kecil yang dikelola oleh Kepala Keluarga Miskin yang masuk dalam database kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dan BPM-PDT Provinsi Gorontalo;
 - b. usaha mikro, kecil yang dikelola oleh Kepala Keluarga Miskin yang memiliki rumah layak huni.
 - c. usaha mikro, kecil yang dikelola oleh Kepala Keluarga Miskin yang memperoleh jaminan perlindungan sosial dari pemerintah berupa raskin, askeskin dan lain-lain.

- d. usaha mikro, kecil yang dikelola oleh Kepala Keluarga Miskin yang memiliki semangat berusaha yang tergolong produktif berusaha.
- e. belum pernah memperoleh bantuan perkuatan modal usaha berupa hibah dari pemerintah.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

Mekanisme penetapan penerima bantuan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Baru adalah sebagai berikut :

- a. sosialisasi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Baru TA. 2014 dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo kepada SKPD Kabupaten/Kota.
- b. usaha mikro, kecil yang memenuhi kriteria mengajukan berkas proposal permohonan bantuan kepada SKPD Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.
- c. dinas kumperindag Provinsi Gorontalo bersama SKPD Kabupaten/Kota melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan Khusus untuk Wirausaha Baru KK Miskin, seleksi dilakukan bersama pendamping kecamatan masing-masing.
- d. penetapan Penerima Bantuan Modal Usaha dilakukan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang ditetapkan melalui surat Keputusan Gubernur Gorontalo;

BAB VI

BIMBINGAN TEKNIS

Pasal 7

Bimbingan teknis diberikan khusus bagi Wirausaha baru Kepala Keluarga Miskin yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Gorontalo.

BAB VII

TATA CARA PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN

Pasal 8

Tata cara penyaluran bantuan perkuatan modal usaha diatur sebagai berikut :

- a. penerima bantuan sosial berupa uang yang telah ditetapkan diwajibkan membuka rekening masing-masing ke Bank terdekat;
- b. rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuka berdasarkan Kartu Identitas penerima bantuan sosial.

- c. penyaluran dana ditransfer ke rekening masing-masing oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q. Dinas Keuangan Dan Asset Daerah Provinsi Gorontalo, setelah penerima bantuan terlebih dahulu melengkapi dokumen pencairan berupa :
 1. menandatangani naskah perjanjian hibah daerah;
 2. menandatangani kwitansi hibah;
 3. melampirkan foto copy rekening dan kartu identitas;
 4. melampirkan rencana penggunaa hibah.
- d. penerima bantuan sosial berupa barang yang telah ditetapkan diwajibkan melampirkan kebutuhan penggunaan anggaran;
- e. penyaluran bantuan sosial berupa barang dilakukan setelah penerima bantuan terlebih dahulu melengkapi dokumen pencairan berupa :
 1. menandatangani naskah perjanjian hibah daerah;
 2. menandatangani berita acara serah terima barang/jasa;
 3. menandatangani kwitansi hibah;
 4. melampirkan rencana penggunaan hibah.

Pasal 9

- (1) Bantuan perkuatan modal usaha yang disalurkan dipergunakan untuk pengembangan usaha yang dijalankan.
- (2) Penggunaan bantuan perkuatan modal usaha diadministrasikan oleh penerima dengan menggunakan pembukuan sederhana sehingga dapat di evaluasi perkembangannya.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan usaha penerima bantuan perkuatan modal usaha, dilaksanakan secara berkala oleh pejabat/aparat kecamatan dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dengan tembusan SKPD terkait.
- (3) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
- (4) Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.
- (5) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo melaksanakan evaluasi setelah 6 (enam) bulan pencairan dana, dan selanjutnya perkembangan bantuan dievaluasi setiap tahun.

BAB IX

SANKSI

Pasal 11

Bagi Usaha Mikro, Kecil yang tidak mengikuti ketentuan dalam Pasal 7, akan diganti dan diusulkan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo,
pada tanggal 5 Maret 2014

GUBERNUR GORONTALO,
Ttd
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Ttd

WINARNI D. MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI



BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 14

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO